

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan Penerapan Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Kuningan harus dijalankan berdasarkan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945. Meskipun KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Kepolisian memberikan dasar umum bagi penyidikan, perlakuan terhadap anak sebagai pelaku pidana diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 7 , yang mengedepankan pendekatan rehabilitatif melalui mekanisme diversi dan keadilan restoratif. Dalam menangani anak yang terlibat narkotika, kepolisian wajib mengutamakan perlindungan hak anak, tidak bersifat punitif, serta melibatkan pendamping profesional seperti Bapas dan pekerja sosial. Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6 , pasal 146 dan juga pasal 62 tentang Narkotika menjadi acuan dalam pemberantasan narkotika, dalam kasus yang melibatkan anak, SPPA harus menjadi pedoman utama agar penegakan hukum tetap menjamin perlindungan, tumbuh kembang, dan masa depan anak.
2. Penerapan Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Kuningan Menghadapi Tantangan Praktis yang Signifikan, Menunjukkan Kesenjangan antara Norma dan Realitas. Meskipun secara normatif kewenangan telah diatur dengan jelas, namun dalam praktiknya Polres Kuningan menghadapi tantangan substantif dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Berdasarkan teori penegakan hukum Prof. Soerjono Soekanto, penegakan hukum idealnya tidak hanya meliputi aspek represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Akan tetapi, pendekatan represif masih dominan dalam praktik, akibat dari minimnya pelatihan aparat dalam menerapkan pendekatan restoratif, kurangnya

Fasilitas rehabilitasi, dan terbatasnya sinergi antarlembaga seperti Bapas, Dinas Sosial, maupun Lembaga Perlindungan Anak. Meskipun kewenangan kepolisian telah diatur secara normatif, penerapannya di Polres Kuningan masih menghadapi tantangan signifikan. Pendekatan represif lebih dominan akibat minimnya pelatihan restoratif, kurangnya fasilitas rehabilitasi, dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Hal ini tampak dari kasus R (17), T (16), dan L (15) yang ditangani dengan pemidanaan tanpa pendekatan perlindungan anak, menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas praktik.

B. Saran

1. Optimalisasi Implementasi Pendekatan Restoratif Melalui Penguatan Kapasitas dan Sinergi Institusional. Diperlukan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas aparat kepolisian, khususnya di tingkat Polres, dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif serta pendekatan rehabilitatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pelatihan berkala mengenai Undang - Undang SPPA, teknik diversifikasi, dan metode interogasi ramah anak menjadi sangat penting agar aparat tidak hanya mampu menegakkan hukum secara prosedural, tetapi juga substantif dan berorientasi pemulihan. Selain itu, sinergi antarlembaga—seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas), Dinas Sosial, lembaga pendidikan, dan lembaga perlindungan anak—harus ditingkatkan melalui forum koordinasi reguler, penetapan SOP bersama, serta penguatan sistem rujukan terpadu. Ini penting agar pelaksanaan kewenangan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga menjadi kerja kolektif seluruh elemen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Penguatan Peran Masyarakat dan Keluarga dalam Pencegahan dan Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Keberhasilan penanganan kasus anak tidak hanya bertumpu pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada dukungan aktif dari masyarakat dan keluarga. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi hukum berbasis komunitas melalui program penyuluhan rutin yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi pemuda. Upaya ini bertujuan meningkatkan pemahaman publik terhadap Undang - Undang SPPA, pentingnya perlindungan anak, serta peran

keluarga dalam mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana, khususnya narkoba. Selain itu, perlu dibentuk forum peduli anak di tingkat desa atau kelurahan, yang berfungsi sebagai mitra kepolisian dalam deteksi dini, pendampingan, dan advokasi anak-anak rentan. Dengan adanya kesadaran kolektif ini, diharapkan pendekatan preventif dapat berjalan optimal, sehingga jumlah anak yang masuk ke dalam sistem peradilan dapat diminimalisasi.